



PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT Sarimelati Kencana Tbk ("**Perseroan**") berkedudukan di Jakarta, dengan ini mengundang Para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPS**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal	:	Kamis / 20 November 2025
Waktu	:	13.00 WIB – <i>selesai</i>
Tempat	:	IPMI Institute, Auditoriun Puridani, Lantai 3, Jl. Rawajati Timur I No.1, RT.3/RW.2, Rawajati, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12750
Kehadiran Elektronik	Secara :	Mengakses Fasilitas eASY.KSEI (<i>Electronic General Meeting System KSEI</i>) dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (" KSEI ")

RUPS akan dilaksanakan secara fisik dan elektronik melalui Fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI* ("**eASY.KSEI**") dengan merujuk pada (A) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik ("**POJK 14/2025**").

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

1. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan;

Berdasarkan (i) ketentuan Pasal 94 dan Pasal 111 dari Undang-Undang Perseroan Terbatas; dan (ii) ketentuan Pasal 14 dan Pasal 17 dari Anggaran Dasar Perseroan mengatur pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris diputuskan di dalam Rapat Umum Pemegang Saham.



2. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Mata acara kedua RUPS mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan ini dilaksanakan dalam rangka sebagai berikut:

- *perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha perihal melengkapi dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020, sebagai kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama Perseroan. Dalam mata acara ini tidak terdapat perubahan kegiatan usaha utama Perseroan; dan*
- *perubahan Pasal 20 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik, terkait media pengumuman Laporan Keuangan Berkala.*

KETENTUAN UMUM RUPS

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 10 ayat (17) dari Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 52 ayat (1) dari POJK 15/2020, sehingga panggilan ini merupakan undangan resmi yang disampaikan kepada Para Pemegang Saham.
2. Pemegang Saham yang berhak menghadiri RUPS adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada Hari **Selasa**, tanggal **28 Oktober 2025** pukul 16.15 WIB (*recording date*).
3. Memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam (i) POJK 14/2025, dan (ii) Peraturan KSEI Nomor: XI-B tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik yang Disertai dengan Pemberian Suara melalui Electronic General Meeting System KSEI (**eASY.KSEI**), dengan ini disampaikan Mekanisme Pemberian Kuasa Elektronik, sebagai berikut:
 - a. Para Pemegang Saham dapat menghadiri RUPS secara elektronik atau



dengan memberikan kuasa secara elektronik ("**e-Proxy**") kepada masing-masing perwakilan yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, **PT Datindo Entrycom**, melalui fasilitas **eASY.KSEI** dengan ketentuan:

- Pemegang Saham harus terdaftar terlebih dahulu dalam Fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("**AKSes KSEI**"). Dalam hal belum terdaftar, Pemegang Saham dimohon melakukan registrasi melalui situs web <https://akses.ksei.co.id>;
- Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar, kuasa diberikan dalam eASY.KSEI melalui situs web <https://easy.ksei.co.id> ("**e-Proxy**"). Pemberian kuasa secara elektronik / e-Proxy wajib tunduk pada prosedur, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI;
- Khusus untuk Pemegang Saham yang telah memberikan e-Proxy, Pemegang Saham dapat:
 - (i) menyampaikan pendapat atau pertanyaan terhadap Mata Acara RUPS melalui email : corsec@sarimelatikencana.co.id selambat-lambatnya pada hari **Jum'at** tanggal **14 November 2025** pukul 17.00 WIB, dengan format dan tata cara yang dapat diunduh dari Situs Web Perseroan (www.sarimelatikencana.co.id); dan
 - (ii) mendeklarasikan kuasa dan suaranya, mengubah penunjukan Penerima Kuasa dan/atau pilihan suara untuk Mata Acara dalam RUPS, maupun mencabut kuasa, sejak Tanggal Pemanggilan RUPS hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS yaitu pada hari **Rabu**, tanggal **19 November 2025** pukul 12.00 WIB.

4. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada proses registrasi bagi Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik dalam RUPS untuk memberikan e-voting melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

- Kategori Pemegang Saham tersebut di bawah ini harus melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan RUPS dari pukul 10:30 WIB sampai dengan selambat-lambatnya pukul 12:30 WIB:
 - a. Pemegang Saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri RUPS secara elektronik.
 - b. Pemegang Saham kategori individu perorangan lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran, tetapi belum menetapkan pilihan



suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri RUPS secara elektronik.

c. Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada *Independent Representative* atau *Individual Representative*, tetapi belum menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.

d. Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada partisipan/intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.

- Bagi Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa kepada *Independent Representative* atau *Individual Representative* dan telah menetapkan pilihan suara untuk Mata Acara RUPS dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan atau Penerima Kuasa-nya tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI.
- Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya tidak dapat menghadiri RUPS secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai bagian dari kuorum kehadiran RUPS.
- Panduan pendaftaran, registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dan AKSes KSEI dapat dilihat pada situs web <https://easy.ksei.co.id> dan/atau situs web <https://akses.ksei.co.id>.

5. Bahan-bahan untuk setiap Agenda yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia pada website Perseroan (www.sarimelatikencana.co.id) serta dapat diperoleh juga di Kantor Pusat Perseroan dengan alamat PT Sarimelati Kencana Tbk. – Lantai 3, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 1.000, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan 12870, Telp. (62-21) 5096 6789 pada setiap jam kerja jika telah diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham, kecuali untuk bahan mata acara perubahan pengurus Perseroan tersedia paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS.

Jakarta, 29 Oktober 2025

PT SARIMELATI KENCANA TBK

Direksi





Profil Singkat Direksi yang Dinominasikan



Boy Ardhitya Lukito

Direktur Utama yang Dinominasikan

Warga Negara Indonesia, berusia 46 tahun dan tinggal di Jakarta Selatan.

Riwayat Pendidikan

Beliau meraih gelas Master di bidang Business Administration dari Swinburne University of Technology, Australia pada 2003, serta Sarjana Teknik dari Universitas Trisakti Indonesia pada 2001.

Pengalaman Profesional

Karir beliau dimulai di Procter & Gamble (P&G), di mana ia menghabiskan lebih dari satu dekade untuk mengembangkan berbagai keahlian di sektor penjualan dan strategi pasar. Kariernya yang cemerlang dimulai dengan posisi sebagai Key Account Manager untuk Distributor Operation & Modern Retail Channel di P&G Home Products antara 2004 hingga 2010. Bapak Boy kemudian melangkah lebih jauh dalam peran regional sebagai Regional Sales Manager untuk kategori Hair Care di P&G Trading Thailand (2010–2011) dan Sales Director untuk Head of Modern Retail – Hyper/Supermarket Channel di P&G Home Products (2011–2014).

Beliau kemudian menjabat sebagai Sales Director untuk kategori Hair Care di P&G Home Products Indonesia (2014–2017), dan Regional Sales Director untuk Gillette – Asia-Pacific di Procter & Gamble International Operations (2017–2019). Pada periode 2019-2022, Bapak Boy menduduki posisi Senior Commercial Director untuk sektor Health & Grooming di P&G Home Products Indonesia. Beliau juga pernah menjadi Distributor Operation Team Leader di perusahaan yang sama pada tahun 2021 hingga 2022, sebelum akhirnya menjabat sebagai



Senior Sales Director untuk Market Strategy & Planning – Asia-Pacific, Middle East & Africa di Procter & Gamble International Operations SA, Singapura pada tahun 2022 hingga 2023.

Bergabung dengan Perseroan pada 2023 sebagai Direktur Operasional, Bapak Boy membawa pengalaman luasnya dalam manajemen operasional dan strategi bisnis internasional.

Hubungan Afiliasi

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris dan pemegang saham utama.



Profil Singkat Dewan Komisaris yang Dinominasikan



Hadian Iswara

Komisaris yang Dinominasikan

Warga Negara Indonesia, berusia 61 tahun dan tinggal di Jakarta Selatan.

Riwayat Pendidikan

Beliau meraih gelas Sarjana Ilmu Ekonomi dari Universitas Padjadjaran, Bandung.

Pengalaman Profesional

Karir beliau dimulai sebagai Auditor Senior di Prasetyo, Utomo & Partners pada tahun 1987. Seiring berjalannya waktu, beliau terus mengembangkan karirnya dengan menjabat berbagai posisi penting, antara lain sebagai Asisten Manajer di PT Price Waterhouse pada 1992 dan Senior Manager di PT Astra International Tbk dari 1994 hingga 1998. Bapak Hadian juga pernah menjadi Senior Manager di Ernst & Young Advisory Services pada tahun 1998.

Pada tahun 2006, beliau dipercaya sebagai Direktur Keuangan di PT Bisma Dharma Kencana, kemudian menjadi Senior Manager pada tahun yang sama dan diangkat Direktur di PT Sriboga Raturaya pada 2014. Pengalaman kepemimpinan Bapak Hadian Iswara berlanjut hingga dipercaya sebagai Komisaris di PT Sriboga Marugame Indonesia (2013), Komisaris Utama di PT IPMI International Indonesia (2015), dan Komisaris di PT Sriboga Boat Noodle (2016). Bapak Hadian juga pernah menjabat Komisaris Utama di PT Sarimelati Kencana Tbk sejak 2018, sebelum akhirnya ditunjuk sebagai Direktur Utama Perseroan pada tahun 2022.

**Hubungan Afiliasi**

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris dan pemegang saham utama.



Profil Singkat Dewan Komisaris yang Dinominasikan



Stephen James Mc Carthy
Komisaris yang Dinominasikan

Warga Negara Amerika Serikat, berusia 69 tahun dan tinggal di Jakarta Selatan.

Riwayat Pendidikan

Beliau berpartisipasi dalam President Management Leadership Program di Harvard Business School dari 2012 hingga 2014.

Pengalaman Profesional

Keahlian dan pengalaman Bapak Stephen mencakup lebih dari 4 (empat) dekade, berawal dari Pizza Hut Hawaii (1975), kemudian di Pizza Hut British Colombia (1992) dan Pizza Hut Taiwan (1993). Keterlibatannya dalam jangka waktu lama dalam merek Pizza Hut telah diakui oleh YUM! dan waralaba internasional lainnya. Dalam penugasannya di Indonesia, Bapak Stephen menjabat sebagai pengurus di perusahaan-perusahaan penting dari Grup, khususnya untuk PT Sriboga Marugame Indonesia (2012 - 2018) dan PT Sriboga Raturaya (2017 - 2018). Pada 2019, beliau juga diangkat sebagai Komisaris di PT Sriboga Marugame Indonesia.

Hubungan Afiliasi

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris dan pemegang saham utama.



PT SARIMELATI KENCANA TBK

TATA TERTIB

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

1. KETENTUAN UMUM

- a. Rapat ini merupakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari PT Sarimelati Kencana Tbk (selanjutnya disebut sebagai "**RAPAT**").
- b. Rapat diselenggarakan secara fisik dan elektronik melalui Fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI* ("**eASY.KSEI**") dengan merujuk pada (A) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**") dan (B) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik ("**POJK 14/2025**").
- c. Rapat akan dilangsungkan secara efektif dan efisien dengan tidak mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat.
- d. Pimpinan Rapat berhak untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memastikan Rapat berjalan dengan efektif dan efisien.

2. WAKTU DAN TEMPAT

Rapat ini diselenggarakan dengan rincian sebagai berikut:

Hari / Tanggal : Kamis / 20 November 2025

Waktu : 13.00 WIB – selesai



Tempat : IPMI Institute, Auditorium Puridani, Lantai 3, Jl. Rawajati Timur I No.1, RT.3/RW.2, Rawajati, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12750

Kehadiran : Mengakses Fasilitas eASY.KSEI

Secara Elektronik (*Electronic General Meeting System* KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").

3. PESERTA RAPAT

- a. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham atau para Pemegang Rekening Efek yang nama-namanya tercatat sebagai Pemegang Sub Rekening Efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek pada hari **Rabu**, tanggal **28 Oktober 2025** sampai dengan pukul 16.15 WIB, atau Kuasanya yang dibuktikan dengan kuasa melalui fasilitas eASY.KSEI dalam tautan <https://easy.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.
- b. Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk melakukan registrasi kehadiran secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI atau memberikan kuasa yang ditujukan kepada *Independent Representative* dalam hal ini Biro Administrasi Efek dari Perseroan, yaitu **PT Datindo Entrycom**.
- c. Pemegang Saham harus terdaftar terlebih dahulu dalam Fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI melalui situs web <https://akses.ksei.co.id> ("**AKSes KSEI**"). Apabila Pemegang Saham belum melakukan pendaftaran, maka Pemegang Saham dimohon melakukan registrasi/pendaftaran terlebih dahulu pada AKSes KSEI.



Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar, kuasa diberikan dalam eASY.KSEI ("e-Proxy") melalui situs web <https://easy.ksei.co.id>.

- d. Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, mengubah penunjukan Penerima Kuasa dan/atau pilihan suara untuk mata acara Rapat, maupun mencabut kuasa, sejak tanggal Pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yaitu pada hari **Rabu**, tanggal **19 November 2025** pukul 12.00 WIB.

4. PIMPINAN RAPAT

- a. Berdasarkan Pasal 10 ayat (12) huruf (a) dari Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan.
- b. Pimpinan Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat.
- c. Pimpinan Rapat berhak mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu termasuk namun tidak terbatas pada memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur berdasarkan Tata Tertib ini.

5. PERSYARATAN KUORUM

Dalam mata acara Rapat, berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 41 ayat 1 butir a POJK No. 15/POJK.04/2020, Pasal 11 ayat 2a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 86 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Rapat dapat dilangsungkan apabila:

- a. untuk mata acara pertama Rapat: dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.



- b. untuk mata acara kedua Rapat: dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

6. PROSES REGISTRASI

Proses registrasi bagi Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI adalah sebagai berikut:

- a. Pemegang Saham yang memenuhi kategori sebagaimana dinyatakan di bawah ini harus melakukan registrasi kehadiran secara elektronik melalui eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat dari pukul 10:00 WIB sampai dengan selambat-lambatnya pukul 12:00 WIB:
 - (i) Pemegang Saham kategori perorangan domestik/individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik.
 - (ii) Pemegang Saham kategori perorangan domestik/individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran, tetapi belum menetapkan pilihan suara, minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat, dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik.
 - (iii) Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada *Independent Representative* atau *Individual Representative*, tetapi belum menetapkan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.



- (iv) Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada partisipan/intermediary (bank kustodian atau perusahaan efek) dan telah menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.
- b. Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa kepada *Independent Representative* atau *Individual Representative* dan telah menetapkan pilihan suara untuk mata acara Rapat dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI.
- c. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai bagian dari kuorum kehadiran Rapat.

7. SESI TANYA JAWAB

- a. Setelah Pimpinan Rapat dan/atau Direksi menyampaikan usulan mengenai Mata Acara Rapat yang akan diputuskan, dan sebelum pemungutan suara mengenai Mata Acara Rapat, maka Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada paling banyak 3 (tiga) Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan.
- b. Pemegang saham yang hadir dalam Rapat secara fisik dan ingin mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat akan diminta mengangkat tangan dan mengisi formulir pertanyaan yang disediakan oleh Perseroan saat Rapat berlangsung, dengan mencantumkan nama, jumlah saham yang dimiliki/diwakili, dan pertanyaan dan/atau pendapatnya. Para petugas kami akan mengumpulkan formulir yang sudah diisi oleh penanya. Petugas kami akan menyerahkan formulir pertanyaan/pendapat



tersebut kepada Notaris dan Pimpinan Rapat untuk kemudian dijawab atau ditanggapi oleh Pimpinan Rapat atau oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat.

- c. Pihak yang berhak mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan dalam Rapat hanyalah Pemegang Saham atau kuasanya.
- d. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang bermaksud mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan, dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan sesuai waktu dan kesempatan yang disediakan sebagaimana ditetapkan oleh Pimpinan Rapat.
- e. Setiap pertanyaan dan/atau tanggapan yang diajukan harus berhubungan langsung dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan.
- f. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat melalui eASY.KSEI melalui fitur chat pada kolom **“Electronic Options”** yang tersedia dalam layar e-Meeting Hall di eASY.KSEI. pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat disampaikan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom **“General Meeting Flow Text”** adalah **“Discussion started for agenda item no. [...]”**.
- g. Bagi Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat diharuskan menuliskan nama Pemegang Saham, jumlah saham yang dimiliki, serta pertanyaan dan/atau pendapatnya. Bagi Penerima Kuasa, penyampaian secara tertulis harus dilengkapi dengan keterangan nama Pemegang Saham dan besar kepemilikan sahamnya, lalu diikuti dengan pertanyaan dan/atau pendapat terkait.
- h. Setelah semua pertanyaan dan/atau tanggapan telah dijawab atau ditanggapi untuk Mata Acara Rapat yang sedang berlangsung, maka Pimpinan Rapat akan melanjutkan dengan Pengambilan Keputusan terhadap Mata Acara Rapat tersebut.



- i. Untuk efisiensi waktu pelaksanaan Rapat, Pimpinan Rapat akan mengalokasikan waktu sesi tanya jawab maksimal **5 (lima) menit** untuk setiap Mata Acara Rapat.

8. TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

- a. Hanya Pemegang Saham atau kuasanya yang memiliki hak untuk mengeluarkan suara. Semua keputusan diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat dengan menanyakan apakah usul yang dibicarakan dapat disetujui oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat.
- b. Apabila proses pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka sesuai Anggaran Dasar Perseroan, keputusan akan diambil melalui proses pemungutan suara, dengan ketentuan:
 - i. Untuk mata acara pertama Rapat: berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat; dan
 - ii. Untuk mata acara kedua Rapat: berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- c. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (13) Anggaran Dasar Perseroan, dalam Rapat tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
- d. Tata cara pemungutan suara untuk pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik:
 - 1.) Proses pemungutan suara secara elektronik akan berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-meeting Hall, sub menu Live Broadcasting, selama masa pemungutan suara melalui layar E-meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Perseroan memberikan waktu maksimum selama 5 (lima) menit



kepada Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham untuk pemungutan suara secara elektronik untuk setiap mata acara rapat.

- 2.) Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status ***"Voting for agenda item no [] has started"*** pada kolom 'General Meeting Flow Text'. Apabila Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom 'General Meeting Flow Text' berubah menjadi ***"Voting for agenda item no [] has ended"***, maka akan dianggap memberikan suara **Abstain** untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
- 3.) Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik dapat memberikan suara sejak pemanggilan Rapat sampai dengan pembukaan masing-masing mata acara dalam Rapat. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang telah memberikan suaranya secara elektronik dapat mengubah atau mencabut pilihan suaranya paling lambat sebelum pimpinan Rapat memulai pemungutan suara untuk pengambilan keputusan pada masing-masing mata acara Rapat.
- 4.) Jika suara yang diberikan sebelum pelaksanaan Rapat tidak diubah atau dicabut, suara tersebut bersifat mengikat pada saat pimpinan Rapat menutup pemungutan suara untuk pengambilan keputusan pada masing-masing mata acara Rapat.
- 5.) Waktu pemungutan suara selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada Fasilitas eASY.KSEI. Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik untuk mata acara Rapat dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit.



- e. Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (17) Anggaran Dasar Perseroan.
- f. Berdasarkan Pasal 11 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan, dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan Pemegang Saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan pilihan suara yang berbeda. Ketentuan ini dikecualikan bagi:
 - (i) Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan; dan
 - (ii) Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.
- g. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau Karyawan dari Perseroan boleh bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, dengan ketentuan, pilihan suara untuk Mata Acara Rapat yang dikeluarkan oleh kuasa tersebut tidak akan dihitung.
- h. Setelah dilakukan penghitungan suara, Pimpinan Rapat akan meminta Notaris untuk mengumumkan hasil pemungutan suara tersebut.

9. PENAYANGAN SIARAN LANGSUNG PELAKSANAAN RAPAT

- a. Pemegang Saham atau kuasanya yang telah terdaftar di eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu yang ditentukan, dapat menyaksikan jalannya Rapat melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, yakni sub menu **“Tayangan RUPS”** yang berada pada fasilitas AKSes dengan tautan <https://akses.ksei.co.id/>.



- b. Sub menu “Tayangan RUPS” memiliki kapasitas hingga 500 (lima ratus) peserta dengan kehadiran ditentukan berdasarkan mekanisme *first come first served*.
- c. Pemegang Saham yang tidak mendapatkan kesempatan menyaksikan Rapat melalui “Tayangan RUPS” dianggap sah hadir secara elektronik, serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah mendeklarasikan kehadirannya dalam eASY.KSEI.
- d. Pemegang Saham yang hanya menyaksikan Rapat melalui “Tayangan RUPS”, namun tidak mendeklarasikan kehadirannya pada aplikasi eASY.KSEI, maka yang bersangkutan tidak akan diperhitungkan dalam kuorum kehadiran Rapat.
- e. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan Rapat, Pemegang Saham atau Kuasanya disarankan menggunakan peramban Mozilla Firefox.

10. KEWENANGAN DAN KERAHASIAAN

- a. Pemegang saham yang memiliki akses atau link ke dalam eASY.KSEI dan AKSes.KSEI yang diperoleh sesuai dengan peraturan yang berlaku (“Akses Rapat”) berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan Akses Rapat tersebut dan dilarang untuk memberikan dan/atau menyebarkan Akses Rapat yang dimilikinya kepada pihak manapun yang tidak berhak.
- b. Setiap dan seluruh informasi, gambar, suara, penjelasan dan informasi lainnya dalam bentuk apapun yang disampaikan dan ditayangkan sebelum dan selama Rapat berlangsung pada hari Rapat (“Informasi Rapat”) bersifat rahasia dan merupakan



- milik Perseroan. Pemegang saham tidak diperkenankan untuk (i) mengambil gambar (foto dan/atau video), merekam gambar dan/atau suara, membagikan dan/atau menyebarluaskan kepada pihak manapun Informasi Rapat; atau (ii) menggunakan Informasi Rapat tersebut dengan cara apapun yang dapat merugikan Perseroan.
- c. Perseroan berhak mengambil tindakan hukum atau tindakan lainnya yang diperlukan atas setiap pelanggaran pada ketentuan butir a dan b di atas, sesuai dengan peraturan yang berlaku.



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT Sarimelati Kencana Tbk.

Kamis / 20 November 2025





AGENDA RAPAT

1. **Perubahan Struktur Pengurus Perseroan**
2. **Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan**





AGENDA I

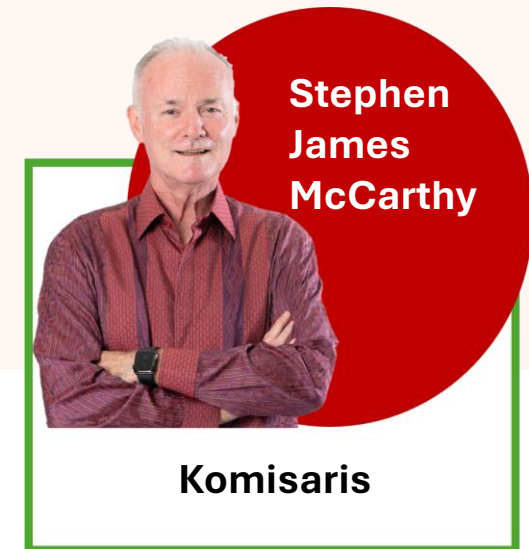
Perubahan Struktur Pengurus Perseroan

Berdasarkan:

- i. ketentuan Pasal 94 dan Pasal 111 dari Undang-Undang Perseroan Terbatas; dan
- ii. ketentuan Pasal 14 dan Pasal 17 dari Anggaran Dasar Perseroan mengatur pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris diputuskan di dalam Rapat Umum Pemegang Saham.



SUSUNAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS



Boy Lukito, Warga Negara Indonesia, meraih gelar Sarjana Teknik Industri dari Universitas Trisakti pada tahun 2001 dan gelar Magister Bisnis dari Swinburne University of Technology, Australia pada tahun 2003.

Boy bergabung dengan P&G selama lebih dari 19 tahun, diawali dari Posisi Account Manager – Distributor Operation untuk wilayah Jawa Timur & Bali pada tahun 2004. Sejak itu, ia telah menempati berbagai posisi *Sales, Market Strategy & Planning*, dan *Commercial Leadership*, untuk berbagai *Key Account, Trade Channel*, dan *Brand* sebelum akhirnya dipromosikan naik ke level Direktur untuk pertama-kalinya pada tahun 2011 dan akhirnya, level Direktur Senior pada tahun 2019.

Sebelum bergabung dengan PT Sarimelati Kencana Tbk, posisi terakhir beliau adalah *Senior Sales Director, Market Strategy & Planning - Asia-Pacific, Middle-East & Africa* di Procter & Gamble International Operations SA, Singapura.

Pada tahun 2023, Boy diangkat menjadi Direktur di PT Sarimelati Kencana Tbk. sebelum akhirnya menjabat sebagai Direktur Utama.



Boy Ardhitya Lukito
Direktur Utama



Hadian Iswara, Warga Negara Indonesia, lulusan Universitas Padjadjaran pada 1987 dengan gelar Sarjana Ilmu Ekonomi.

Sebelum bergabung dengan Sriboga group, beliau mengasah keahlian profesionalnya di beberapa perusahaan lokal, yaitu: Prasetyo, Utomo & Partners sebagai Auditor Senior (1987-1991), PT Price Waterhouse sebagai Asisten Manajer (1992-1994), PT Astra International Tbk sebagai Senior Manager (1994-1998), PT Ernst & Young Advisory Services sebagai Senior Manager (1998-2006) dan PT Bisma Dharma Kencana sebagai Direktur Keuangan (2006 - sekarang).

Hadian bergabung dengan Sriboga Group pada 2006 memegang beberapa jabatan yaitu Senior Manager di PT Sriboga Raturaya dari 2006-2014; Komisaris PT Sriboga Marugame Indonesia dari 2013-2016; Komisaris Utama di PT IPMI International Indonesia dari 2015-2017; Direktur PT Sriboga Flour Mill dari 2018-2022 dan Direktur PT Sriboga Raturaya sejak 2014-sekarang. Pada tahun 2025, Hadian menjabat sebagai Direktur Utama di PT Sriboga Marugame Indonesia.



Hadian Iswara
Komisaris



Stephen James McCarthy, Warga Negara Amerika Serikat, berpartisipasi dalam President Management Leadership Program di Harvard Business School dari 2012 hingga 2014.

Keahlian dan pengalaman Stephen mencakup lebih dari 4 (empat) dekade, berawal dari Pizza Hut Hawaii (1975), kemudian di Pizza Hut British Columbia (1992) dan Pizza Hut Taiwan (1993). Keterlibatannya dalam jangka waktu lama dalam merek Pizza Hut telah diakui oleh YUM! dan waralaba internasional lainnya. Dalam penugasannya di Indonesia, Stephen menjabat sebagai pengurus di perusahaan-perusahaan penting dari grup, khususnya untuk PT Sriboga Marugame Indonesia (2012 - 2018) dan PT Sriboga Raturaya (2017 - 2018). Pada 2019, ia juga diangkat sebagai Komisaris di PT Sriboga Marugame Indonesia.

Saat ini, Stephen menjabat sebagai Corporate Advisor di PT Sarimelati Kencana Tbk. sebelum akhirnya menjabat sebagai Komisaris Perseroan



**Stephen James
McCarthy
Komisaris**



AGENDA II

Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

- perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha perihal melengkapi dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020, sebagai kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama Perseroan. Dalam mata acara ini tidak terdapat perubahan kegiatan usaha utama Perseroan; dan
- perubahan Pasal 20 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik, terkait media pengumuman Laporan Keuangan Berkala.





Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

No.	KBLI	Judul KBLI
1	62019	Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya
2	68111	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa
3	70209	Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya
4	46321	Perdagangan Besar Daging Sapi Dan Daging Sapi Olahan
5	46322	Perdagangan Besar Daging Ayam Dan Daging Ayam Olahan
6	46323	Perdagangan Besar Daging Dan Daging Olahan Lainnya
7	46332	Perdagangan Besar Produk Roti
8	47191	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toserba (Department Store)
9	47593	Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik
10	47596	Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Bukan Dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu Atau Rotan
11	47242	Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya
12	47245	Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan
13	47249	Perdagangan Eceran Makanan Lainnya
14	10740	Industri Makaroni, Mie Dan Produk Sejenisnya





TERIMA KASIH

